

## BAB VI

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Setelah dilakukan penelitian terhadap sewa menyewa jasa pengerjaan tugas kuliah Hiproject Dusun Templek Desa Darungan Kecamatan Pare Kabupaten Kediri, maka dapat diperoleh kesimpulan sebagai berikut:

1. Dalam praktiknya proses transaksi jasa pengerjaan tugas kuliah Hiproject dilakukan dengan cara penyewa jasa menghubungi melalui *WhatsApp*. Kemudian penyewa jasa memberikan kisi-kisi maupun tema terkait tugas yang akan dikerjakan, jika penyewa jasa belum memiliki judul dan materi maka pemilik jasa akan membuatnya serta melakukan kesepakatan harga. Lalu penyewa jasa akan memberikan uang muka sebesar 50%, setelah itu pemilik jasa akan melakukan pekerjaannya selama sekitar 2 sampai 6 hari. Kemudian pemilik jasa akan menghubungi penyewa melalui *WhatsApp* untuk mengirimkan file hasil tugas yang sudah dikerjakan. Penyewa akan diminta untuk meneliti kembali hasil tugas tersebut apabila ada revisi maka pemilik jasa akan memperbaikinya. Setelah itu penyewa jasa akan membayar kekurangan upah jasa sesuai dengan kesepakatan yang sudah ditentukan diawal perjanjian.
2. Jasa pengerjaan tugas kuliah Hiproject setelah ditinjau berdasarkan fiqih muamalah dari beberapa segi yaitu sebagai berikut:

- a. Dari segi rukun dan syarat jual beli, terkait orang yang berakad, ijab qabul, dan nilai tukar pengganti barang sudah sesuai dengan ketentuan jual beli. Namun, terkait barang yang dijual atau *ma'qud 'alaih* tidak sesuai dengan jual beli karena banyak mengandung *kemafsadatan* serta hanya sedikit kemaslahatan yang ditimbulkan pada penyewaan jasa pengerjaan tugas kuliah. ditinjau menggunakan metode *saddu adz-dzari'ah* dapat memunculkan beberapa aspek yang membawa pada *kemafsadatan* dari jual beli jasa pengerjaan tugas kuliah antara lain membuat pembeli untuk berpikir secara instan hanya dengan menunggu hasil tugas kuliah selesai karena telah dikerjakan oleh orang lain tanpa harus berusaha untuk menempuh proses mengerjakan tugas kuliah dan menganggap segala hal dapat diselesaikan dengan uang. Jasa pengerjaan tugas kuliah ini lebih banyak menimbulkan *kemafsadatan* daripada kemaslahatan, maka hal ini sangat berkaitan dengan *saddu adz-dzari'ah* yang berarti menutup jalan yang dapat menghantarkan seseorang kepada perbuatan yang dilarang oleh syari'ah.
- b. Dari segi *haq al-ibtikar* atau hak cipta, dalam fatwa MUI No. 1 Tahun 2003 tentang hak cipta jasa pengerjaan tugas kuliah telah melanggar fatwa tersebut. Adanya fenomena jasa pengerjaan jasa tugas kuliah bertentangan dengan hukum Islam karena karena nama yang seharusnya tercantum dalam hasil tugas kuliah adalah pemilik jasa itu sendiri berganti nama menjadi milik orang lain

yang itu termasuk tindakan penipuan (*gharar*). Jasa pengerjaan tugas kuliah merupakan salah satu bentuk pelanggaran *haq al-ibtikar* atau hak cipta, karena melakukan perbuatan mengutip sebagian atau seluruh karya ilmiah pihak lain yang diakui sebagai karya ilmiahnya sendiri yang sama saja tindakan tersebut adalah memakan harta orang lain sehingga jasa pengerjaan tugas kuliah merupakan tindakan yang dzalim.

## **B. Saran**

Berdasarkan dari kesimpulan tersebut maka ada beberapa saran dari penulis, antara lain sebagai berikut:

1. Bagi mahasiswa sebagai penyewa jasa pengerjaan tugas kuliah sebaiknya untuk mengerjakan sendiri tugas yang diberikan oleh dosen.
2. Perlunya pendidikan bagi mahasiswa secara lebih mendalam terkait dengan penanaman kejujuran dalam sebuah instansi pendidikan mengenai pembuatan karya tulis.